

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Pasar Lama Kota Baturaja (Analisis Ijarah Pada Akad Sewa Menyewa). Dengan latar permasalahan pada Pasar Lama Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu banyaknya pedagang sayur yang tidak mentaati aturan yang diberikan oleh PD Pasar baik peraturan daerah maupun akad *ijarah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga menyebabkan kemudharatan bagi PD Pasar maupun pedagang lain di Pasar Lama Kota Baturaja apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Pasar Lama Kota Baturaja dan bagaimana implementasi peraturan daerah ogan komering ulu nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan pasar pada pasar lama kota baturaja (analisis ijarah pada akad sewa menyewa), dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Pasar Lama Kota Baturaja (analisis ijarah pada akad sewa menyewa). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian *field reserch* yakni suatu penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data kualitatif dimana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

Hasil penelitian ini yaitu akan menemukan ketidaktaatan pedagang pada Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar dan juga perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), dikarenakan letak posisi kios/los/pelataran kurang menguntungkan dan masih kurangnya kesadaran pedagang dalam menerapkan peraturan serta perjanjian yang ada.

Kata Kunci : Pengelolaan, Ketidaktaatan, Peraturan Daerah, Akad Ijarah